BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. PENGERTIAN DAN LANDASAN KODE ETIK PESERTA DIDIK

1. Pengertian Kode Etik Peserta Peserta Didik

Kode etik (*ethical cade)*, adalah norma-norma yang mengatur tingkah laku seseorang yang berada pada lingkungan tertentu.[1] Etika menurut etimologi berasal dari bahasa latin *"ethic"* yang mempunyai arti kebiasaan.[2]

Menurut arti lain kode etik adalah adalah suatu istilah yang digunakan untuk menentukan batas-batas sifat, perangai, kehendak, pendapat atau perbutan yang secara layak dapat dikatakan benar, salah, baik atau buruk.[3]

Kode Etik dapat diartikan pola aturan, tata cara, tanda, pedoman etis dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan. Dalam kaitannya dengan pendidikan, kode etik merupakan tata cara atau aturan yang menjadi standar bagi pendidik untuk mengatur arah pendidikan terutama di dalam madrasah. Suatu kode etik menggambarkan nilai-nilai professional suatu profesi yang diterjemahkan kedalam standart perilaku pendidik dan peserta didik.

---

[1] Ali Imron, *Manajemen Peserta Didik Berbasis Sekolah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hal.163

[2] M. Sholihin, dkk, *Akhlak Taswuf: Manusia Etika dan Makn Hidup*, (Bandung: Penerbit Nuansa, 2003), hal. 29

[3] Ahmad Faizur Rosyad, *Mengenal Alam Suci: menapak Jejeak Al- Ghozali Tasawuf, Filsafat dan Tradisi*, (Yogyakarta: Kutub, 2004), hal. 94

Salah satu jenis pendidikan agama yang masuk pada kurikulum pendidikan nasional adalah pendidikan agam islam. Pendidikan agama islam inilah satu-satunya agama wahyu yang murni membawa nilai-nilai ajaran etika atau dikenal dengan ilmu agama akhlakul karimah.[4]

Secara etimologi, peserta didik berarti "orang yang menghendaki". Sedangkan menurut arti terminologi, murid adalah pencari hakikat dibawah bimbingan dan arahan seorang pembimbing spiritual (*mursyid*). Penyebutan murid ini juga dipakai untuk menyebut peserta didik pada sekolah tingkat dasar dan menengah, sementara untuk perguruan tinggi lazimnya disebut dengan mahasiswa (thalib).[5]

Peserta didik menurut ketentuan umum Undang-undang RI No.20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional yaitu:

> "Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu".[6]

Peserta didik adalah makhluk yang sedang berada dalam proses perkembangan dan pertumbuhan menurut fitrahnya masing-masing. Mereka memerlukan bimbingan dan pengarahan yang konsisten menuju ke arah titik optimal kemampuan fitrahnya.[7]

Peserta didik adalah individu yang memiliki kepribadian, tujuan, cita-

---

[4] Endang Saifudin Anshari, *Ilmu, Filsafat Agama*, (Surabaya: Bina Ilmu 1989), hal. 128

[5] Muhammad Muntahibun, *Ilmu Pendidian Islam*, (yogyakara: Teras. 2011), hal. 120

[6] Undang-Undang Republik Indonesial No.20 tahun 2003 *Tentang Sistem Pendidikan Nasional beserta penjelasannya*, (Bandung: Cipta Umbara), hal.25

[7] H.Marifin, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara,1991), hal. 144

cita hidup dan potensi diri, oleh karena itu tidak dapat diperlakukan semena-mena. Peserta didik adalah orang yang memilki pilihan untuk menuntut ilmu sesuai dengan cita-cita dan harapan masa depannya. Peserta didik adalah sosok manusia sebagai individu/pribadi manusia seutuhnya atau orang yang tidak bergantung dari orang lain dalam arti benar-benar seorang pribadi yang menentukan diri sendiri dan tidak dipaksa dari luar, mempunyai sifat dan keinginan sendiri.[8]

Jadi, peserta didik adalah orang/individu yang mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuanya agar tumbuh dan berkembang dengan baik serta memiliki kepuasan dalam menerima pelajaran yang diberikan oleh gurunya.

Dari pengertian di atas bahwa kode etik peserta didik adalah aturan-aturan, norma-norma yang ditujukan kepada peserta didik yang menyatakan boleh-tidak boleh, benar-tidak benar, layak-tidak layak dengan maksud agar ditaati oleh peserta didik. Aturan-aturan tersebut bisa berupa yang tertulis termasuk di dalamnya adalah tradisi-tradisi yang lazim ditaati di dunia pendidikan khususnya sekolah.[9]

Bashori dan abdul wahid menjelaskan dalam bukunya Pendidikan Islam Kontemporer manusia yang tidak menggunaka etika dalam menjalani kehidupan sehari-harinya berarti tergolong manusia yang tidak bisa menjadi pelaku sosial, politik, budaya pendidikan dan lainya yang patut

[8] Eka Prihatin, *Manajemen Peserta didik*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hal. 4
[9] *Ibid,* hal.164

diperhitungkan.[10]

2. Landasan Pelaksanaan Kode Etik Peserta Didik

a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003

Tentang : Sistem Pendidikan Nasional

"Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Peserta didik adalah makhluk yang sedang berada dalam proses perkembangan dan pertumbuhan menurut fitrahnya masing-masing. Mereka memerlukan bimbingan dan pengarahan yang konsisten menuju ke arah titik optimal kemampuan fitrahnya."

b. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005

Tentang : Standar Nasional Pendidikan

Pasal 3

"Pendidikan nasional yang bermutu di arahkan untuk pengembangan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab".

Ayat (1) butir a

"Yang dimaksud dengan kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia termasuk di dalamnya muatan akhlak mulia yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Akhlak mulia mencakup etika,budi pekerti, atau moral sebagai perwujudan dari pendidikan agama".[11]

c. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan berkelanjutan

---

[10] Bashori Muchsin dan Abdul Wahid, *Pendidikan Islam Kontemporer*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), hal. 20

[11] Sdngandangan.sch.id/kode-etik-peserta-didik-tenaga-pendidik-dan-kependidikan/, diakses tanggal 25 Mei 2014

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta penyelenggaraan Permendiknas RI Nomor 19 Tahun 2007, Tanggal 23 Mei 2007

Tentang : Standar Pengelolaan Pendidikan

Sekolah/madrasah merumuskan dan menetapkan tujuan serta mengembangkannya. Tujuan sekolah/madrasah adalah sebagai berikut:

1) Menggambarkan tingkat kualitas yang perlu dicapai dalam jangka menengah (empat tahunan).
2) Mengacu pada visi, misi, dan tujuan pendidikan nasional serta relevan dengan kebutuhan masyarakat.
3) Mengacu pada standar kompetensi lulusan yang sudah ditetapkan oleh sekolah/madrasah dan pemerintah.
4) Mengakomodasi masukan dari berbagai pihak yang berkepentingan termasuk komite sekolah/madrasah dan diputuskan oleh rapat dewan pendidik yang dipimpin oleh kepala sekolah/madrasah.
5) Disosialisasikan kepada warga sekolah/madrasah dan segenap pihak yang berkepentingan dan fasilitasi kompetisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota.

Sekolah/Madrasah membuat dan memiliki pedoman yang mengatur berbagai aspek pengelolaan secara tertulis yang mudah dibaca oleh pihak-pihak yang terkait. Berikut ini perumusan tentang pedoman sekolah/madrasah:

1) Mempertimbangkan visi, misi dan tujuan sekolah/madrasah;

2) Ditinjau dan dirumuskan kembali secara berkala sesuai dengan perkembangan masyarakat.

Selanjutnya pedoman pengelolaan sekolah/madrasah meliputi:

1) Kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP).

2) Kalender pendidikan/akademik.

3) Struktur organisasi sekolah/madrasah.

4) Pembagian tugas di antara guru.

5) Pembagian tugas di antara tenaga kependidikan.

6) Peraturan akademik.

7) Tata tertib sekolah/madrasah

8) Kode etik sekolah/madrasah.

9) Biaya operasional sekolah/madrasah.

d. Surat Kepala Dinas Pendidikan dari Kabupaten

Tentang : Penyusunan dan Penetapan Kode Etik Sekolah.[12]

B. PERUMUSAN KODE ETIK PESERTA DIDIK

1. Tujuan Pelaksanaan Kode Etik peserta Didik

Kode etik peserta didik tersebut memilki tujuan yaitu sebagai standar tingkah laku yang dapat dijadikan pedoman bagi peserta didik dalam belajar, dan di sisi lain berkaitan pula dengan etika peserta didik dalam hubungannya dengan sesama peserta didik. Kaitannya dengan pendidik,

[12] Sdngandangan.sch.id/kode-etik-peserta-didik-tenaga-pendidik-dan-kependidikan/, diakses tanggal 26 Mei 2014

kode etik peserta didik yaitu peserta didik merupakan individu yang akan dipenuhi kebutuhan ilmu pengetahuan, sikap dan tingkah lakunya, sedangkan pendidik adalah individu yang akan memenuhi kebutuhannya tadi, namun dalam proses kehidupan dan pendidikan secara umum, batas antara keduanya sangat sulit ditentukan, karena adanya saling mengisi dan saling membantu, saling meniru dan ditiru, saling memberi dan menerima informasi yang dihasilkan dan akibat dari komunikasi yang dimulai dari kepekaan indra, pikiran, daya apresiasi dan keterampilan untuk melakukan sesuatu yang mendorong internaslisasi dan individualisasi pada diri individu sendiri.[13]

Kode etik warga sekolah digunakan sebagai pedoman sikap dan perilaku bertujuan untuk menempatkan :

a. Peserta didik menjadi manusia Indonesia seutuhnya, yang beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, berkepribadian luhur, dan menguasai keterampilan/keahlian yang dibutuhkan dalam menjalankan kehidupannya di masyarakat.
b. Pendidik dan tenaga kependidikan sebagai profesi yang terhormat dan mulia yang dilaksanakan untuk mengabdi dan berbakti pada bangsa, negara, dan kemanusiaan.

Sedangkan menurut Eka Prihatin dalam buku Menejemen Peserta Didik tujuan kode etik yaitu:

[13] Muhaimin dan Abdul Mujib, *Pemikiran Pendidikan Islam (Kajian Filosofis dan Kerangka Dasar Operasionalisasinya)*, (Yogyakarta: Trigenda Karya,1993), hal.181

a. Agar terdapat suatu standar tingkah laku tertentu yang dapat dijadikan sebagai pedoman bagi peserta didik di sekolah tertentu. Standar demikian sangat penting mengingat peserta didik berasal dari aneka ragam kultur yang membawa berbagai latar belakang yang berbeda.[14]
b. Agar tercipta kesamaan bahasa, gerak dan langkah antara sekolah, peserta didik, orang tua dan masyarakat. Kesamaan arah sangat penting agar semuanya dapat berjalan seirama untuk menuju pada tujuan yang telah ditetapkan dengan peserta didik.
c. Menjunjung tinggi citra peserta didik karena dengan adanya ucapan, tingkah laku, perbuatan serta sikap yang pantas. Hal itu juga pada akhirnya akan meningkatkan citra lembaga pendidikan itu sendiri.
d. Menciptakan suatu aturan yang ditati bersama, khususnya peserta didik demkian juga oleh seluruh civitas akademika. Hal itu untuk menjaga harkat dan martabat peserta didik secara keseluruhan.
e. Mengajarkan serta menerapkan aturan yang harus ditaati, sehingga kita harus menjaga kepentingan orang lain dengan tidak berperilaku yang sesuai aturan, serta mengajarkan bahwa ketika berperilaku kita harus memperhitungan dan melakukan introspeksi diri apakah perilaku kita sudah sesuai dengan aturan atau tidak.[15]

2. Isi yang Terkandung dalam Kode Etik Peserta Didik

Berikut ini isi yang terkandung dalam kode etik peserta didik:

[14] Ali Imron..., hal.164
[15] Eka Prihatin, *Manajemen Peserta Didik*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hal. 101

a. Pertimbangan dan atau rasionalitas mengapa kode etik tersebut harus diterapkan serta ditaati.
b. Standar tingkah laku yang layak ditampilkan oleh peserta didik, baik ketika ada di sekolah, di lingkungan keluarga maupun di lingkungan sekolah
c. Kedisiplinan yang wajib diikuti oleh peserta didik,seperti kapan waktunya di sekolah, kapan waktunya di rumah, kapan waktunya belajar, waktu istirahat.
d. Pakaian yang seperti apa yang patut/layak dipakai di lingkungan sekolah.
e. Apa saja yang wajib dilakukan oleh peserta didik berkaitan dengan lembaga pendidikan/sekolah.
f. Bagaimana hubungan peserta didik dengan guru, kepala sekolah, personalia lainnya, dengan teman (junior dan senior), orangtua, masyarakat pada umumnya, tamu yang datang kesekolah dan lain-lain.[16]

Peraturan dari kode etik peserta didik merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan dalam proses belajar mengajar, baik secara langsung maupun tidak langsung. Seperti, yang dikutip oleh Fathiyah Hasan Sulaiman, bahwa Al-Ghazali merumuskan sebelas pokok kode etik peserta didik, yaitu:

a. Belajar dengan niat ibadah kepada Allah SWT, sehingga dalam kehidupan sehari-hari peserta didik dituntut untuk menyucikan jiwanya

[16] Eka Prihatin, *Manajemen*,... hal 102

dari akhlak yang rendah dan watak yang tercela dan mengisi dengan akhlak yang tepuji.

b. Mengurangi kecenderungan pada duniawi dibandingkan masalah ukhrawi, artinya belajar tak semata-mata untuk mendapatkan pekerjaan, tapi juga belajar ingin *berjihad* melawan kebodohan demi mencapai derajat kemanusiaan yang tinggi, baik di hadapan manusia dan Allah SWT.

c. Bersikap *tawadlu'* (rendah hati) dengan cara meninggalkan kepentingan pribadi untuk kepentingan pendidikannya. Sekalipun cerdas, tetapi ia bijak dalam menggunakan kecerdasan itu pada pendidikanya, termasuk juga bijak kepada teman-temannya yang pengetahuan lebih rendah.

d. Menjaga pikiran dan pertentangan yang timbul dari berbagai aliran, sehingga ia terfokus dan dapat memperoleh satu kompetensi yang utuh dan mendalam dalam belajar.

e. Mempelajari ilmu-ilmu yang terpuji (*mahmudah*), baik untuk ukhrawi maupun untuk duniawi, serta meninggalkan ilmu-ilmu yang tercela (*madzmumah*). Ilmu terpuji dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT, sementara ilmu tercela akan menjauhkan dari-Nya dan mendatangkan permusuhan antar sesamanya.

f. Belajar dengan bertahap atau berjenjang dengan memulai pelajaran yang mudah (konkret) menuju pelajaran yang sukar (abstrak) atau

dangan ilmu yang *fardlu 'ain*.

g. Belajar ilmu sampai tuntas untuk kemudian beralih pada ilmu yang lainnya, sehingga peserta didik memiliki spesifikasi ilmu pengetahuan secara mendalam. Dalam konteks ini, spesialisasi jurusan diperlukan agar peserta didik memiliki keahlian dan kompetensi khusus. Mengenal nilai-nilai ilmiah atas ilmu pengetahuan yang dipelajari, sehingga mendatangkan objektivitas dalam memandang suatu masalah.
h. Memprioritaskan ilmu *diniyah* yang terkait dengan kewajiban sebagai makhluk Allah SWT sebelum memasuki ilmu duniawi.
i. Mengenal nilai-nilai pragmatis bagi suatu ilmu pengetahuan yaitu ilmu yang bermanfaat dapat membahagiakan, mensejahterakan, serta memberi keselamatan hidup dunia akhirat.
j. Peserta didik harus tunduk pada nasihat pendidik sebagaimana tunduknya orang sakit terhadap dokternya, mengikuti segala prosedur dan metode madzab yang diajarkan oleh pendidik-pendidik pada umumnya, serta diperkenankan bagi peserta didik untuk mengikuti kesenian yang baik.[17]

Begitu juga Ali bin Abi Thalib memberikan syarat bagi peserta didik dengan enam macam, yang merupakan kompetensi mutlak dan dibutuhkan tercapainya tujuan pendidikan. Adapun syarat-syarat tersebut, yaitu :

a. Memiliki kecerdasan yaitu penalaran, imajinasi, wawasan, pertimbangan

[17] Abdul Mujib*, Ilmu Pendidian Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 113-114

dan daya penyesuaian sebagai proses mental yang dilakukan secara cepat dan tepat. Kecerdasan kemudian berkembang dalam tiga definisi, yaitu: (1) Kemampuan menghadapi dan menyesuaikan diri terhadap situasi baru secara cepat dan efektif; (2) Kemampuan menggunakan konsep abstrak secara efektif, yang meliputi empat unsur, seperti memahami, berpendapat, mengontrol, dan mengkritik; dan (3) Kemampuan memahami pertalian-pertalian dan belajar dengan cepat sekali.[18]

b. Memiliki hasrat yaitu kemauan, gairah, moril dan motivasi yang tinggi dalam mencari ilmu, serta tidak merasa puas terhadap ilmu yang diperolehnya. Hasrat ini menjadi penting sebagai persyaratan dalam pendidikan, sebab persoalan manusia tidak sekedar mampu tetapi juga mempuyai kemampuan. Simbiosis antara mampu (yang diwakili kecerdasan) dan mau (yang diwakili hasrat) akan menghasilkan kompetensi dan kualifikasi pendidikan yang maksimal. Motivasi belajar dalam Islam adalah agar seseorang dapat mengenal (*ma'arifah*) pada Allah SWT., karena Dia hanya mengangkat derajat bagi mereka yang beriman dan berilmu.

c. Bersabar dan tabah serta tidak mudah putus asa dalam belajar, walaupun banyak rintangan dan hambatan, baik hambatan ekonomi, psikologis, sosiologis, politik, bahkan administatif. Sabar adalah

[18] Eka Prihatin, *Manajemen*..., hal. 116

menahan diri, atau lebih tepatnya mengendalikan diri, yaitu menghindarkan seseorang dari perasaan resah, cemas, marah, dan kekacauan terutama dalam proses belajar. Sabar juga meliputi menghindari maksiat, melaksanakan perintah, dan menerima cobaan dalam proses pendidikan. Menurut Al-Ghazali, sabar terkait dengan dua aspek, yaitu: *Pertama,* fisik (*badanî*), yaitu menahan diri dari kesulitan dan kelelahan badan dalam belajar. Dalam kesabaran ini sering kali mendatangkan rasa sakit, luka dan memikul beban yang berat; *kedua,* psikis (*nafsi*), yaitu menahan diri dari natur dan tuntutan hawa nafsu yang mengarahkan seseorang meninggalkan pertimbangan rasional dalam mencari ilmu.

d. Mempunyai seperangkat modal dan sarana yang memadai dalam belajar. Dalam hal ini, biaya dan dana pendidikan menjadi penting, yang digunakan untuk kepentingan honor pendidik, membeli buku dan peralatan sekolah, dan biaya pengembangan pendidikan secara luas. Secara spiritual, inilah investasi yang hakiki dan abadi yang dapat dinikmati untuk jangka panjang dan masa depan di akhirat
e. Adanya petunjuk pendidik (*irsyad ustadz*), sehingga tidak terjadi salah pengertian (*misunderstanding*) terhadap apa yang dipelajari. Dalam belajar, seseorang dapat melakukan metode *autodidak*, yaitu belajar secara mandiri tanpa bantuan siapa pun. Sekalipun demikian,

pendidikan masih tetap berperan pada peserta didik dalam menunjukkan bagaimana metode belajar yang efektif berdasarkan pengalaman sebagai seorang dewasa, serta yang terpenting, pendidik sebagai sosok yang perilakunya sebagai suri tauladan bagi peserta didik. Dalam banyak hal, interaksi pendidikan tidak dapat digantikan dengan membaca, melihat dan mendengar jarak jauh, tetapi dibutuhkan *face to face* antara kedua belah pihak yang didasarkan atas suasana psikologis penuh empati, simpati, kehangatan, dan kewibawaan.

Masa yang panjang yaitu belajar tiada henti dalam mencari ilmu dimulai dari lahir sampai pada akhir hayat. Syarat ini berimplikasikan bahwa belajar tidak hanya di bangku kelas atau kuliah, tetapi semua tempat yang menyediakan informasi tentang pengembangan kepribadian, pengetahuan, dan keterampilan adalah termasuk juga lembaga pendidikan.[19]

6) Proses Penyusunan Kode Etik Peserta Didik

a. Kepala Sekolah menyusun draf Kode Etik Peserta Didik dan Pendidik serta Tenaga Kependidikan. Jika dipandang perlu berkonsultasi dengan nara sumber dan atau Pengawas Dabinnya.
b. Mengadakan rapat Dewan Guru, Tenaga Kependidikan, bersama

[19] http://www.makalah-ulfie.blogspot.com/2011/04/peserta-didik-dalam-pendidikan-islam.html? m=1 diakses tanggal 10 Juni 2014

Pengurus Komite Sekolah untuk membahas draf Kode Etik Warga Sekolah.

c. Hasil keputusan rapat dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Sekolah tentang Kode Etik Peserta Didik dan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
d. Kode Etik Sekolah disosialisasikan dan ditanamkan kepada : peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, untuk menegakkan budaya dan etika sekolah serta disosialisasikan kepada Pengurus Komite Sekolah, Orang tua, wali peserta didik.
e. Kode Etik Warga Sekolah disalin dengan tulisan yang agak besar dipasang/ditempel pada tempat yang strategis.
f. Kode Etik Peserta Didik ditempel di setiap ruang kelas. Kode Etik Pendidik dan Tenaga Kependidikan ditempel di ruang kantor guru.

Dalam penyusunan kode etik siswa yang dijelaskan diatas, tidak hanya pendidikan nasional yang berwenang di lembaga atau madrasah namun dari wali murid juga memiliki peranan. Adapun Langkah-langkah dalam penyusunan kode etik peserta didik. Pertama mengundang wakil-wakil peserta didik. Selanjutnya wakil-wakil peserta didik yang diundang ini, tidak hanya terdiri dari mereka yang duduk secara formal dalam struktur organisasi peserta didik, melainkan juga mereka yang menjadi tokoh-tokoh non formal.[20]

[20] Ali Imron..., hal. 166

Memberi kesempatan kepada mereka untuk menyusun kode etik peserta didik dengan dengan memberikan bahan-bahan dan arahan seperti pentingnya kode etik peserta didik, tata cara penyusunan kode etik peserta didik, isi yang terkandung dalam kode etik peserta didik, serta kemungkinan sanksi yang dapat diterapkan bagi pelanggar kode etik.

Agar mereka dapat menyusun kode etik peserta didik dengan baik maka diberikan contoh kode etik yang telah ada sebelumnya agar dapat dijadikan perbandingan dalam menyusun kode etik tersebut.

Menyampaikan masukan-masukan pada konsep kode etik yang telah disusun oleh peserta didik tersebut. Berikan juga kesempatan kepada wakil orang tua atau komite sekolah untuk memberikan masukan-masukan serupa, agar mereka juga merasa turut memiliki dan bertanggung jawab terhadap kode etik tersebut.

Berikan kesempatan kepada peserta didik untuk menjadi tim perumus kode etik dan tawarkan kepada mereka siapa yang harus mendampingi tim dalam merumuskan kembali konsep-konsep yang sudah mendapatkan banyak masukan.

Konsep akhir kode etik peserta didik hendaknya ditanda tangani oleh ketua tim perumus dengan mengetahui ketua OSIS, yang selanjutnya diajukan kepada kepala sekolah untuk mendapatkan pengesahan.

Selanjutnya kode etik peserta didik yang sudah sampai di tangan

kepala sekolah kemudian disahkan melalui surat keputusan (SK). Maka sejak saat ini, kode etik peserta didik dinyatakan sah dan berlaku sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dalam (SK) tersebut.[21]

Setelah proses penyusunan selesei seperti yang dijelaskan diatas, maka langkah selanjutnya adalah menentukan isi yang terkandung didalam kode etik pesrta didik, yaitu:

a. Pertimbangan atau rasionalitas mengapa kode etik tersebut ditetapkan dan harus ditaati.
b. Standar tingkah laku peserta didik yang layak ditampilkan,baik ketika berada di sekolah, di lingkungan keluarga maupun di masyarakat.
c. Kapan peserta didik harus sudah berada di sekolah dan kapan juga peserta didik harus sudah berada di rumah kembali.
d. Pakaian yang bagaimana yang layak dipakai oleh peserta didik terutamadi lingkungan sekolah.
e. Apa saja yang wajib dilakukan oleh peserta didik berkaitan dengan lembaga pendidikan atau sekolah.
f. Bagaimana hubungan antara peserta didik dengan guru, kepala sekolah , personalia yang lain, dengan teman sebaya (senior dan juniornya), orang tua, masyarakat pada umumnya bahkan tamu yang sedang berkunjung ke sekolah.[22]

[21] Ali Imron..., hal. 167
[22] Eka Prihatin..., hal. 102

g. Apa yang dilakukan oleh peserta didik ketika ada di antara temanya ada yang merasa kesusahan.[23]

C. PELAKSANAAN KODE ETIK PESERTA DIDIK

1. Pelaksanaan Kode Etik Peserta Didik

Adapun pelaksanaan Kode Etik Peserta Didik adalah sebagai berikut:

a. Peserta didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan bertanggung jawab dan wajib melaksanakan Kode Etik Sekolah.
b. Peserta didik dalam menjaga Kode Etik Sekolah perlu mendapat bimbingan dengan keteladanan, pembinaan, dengan membangun kemauan serta pengembangan kreativitas guru.
c. Kode etik sekolah dilaksanakan baik di dalam maupun di luar sekolah.
d. Kode etik dan tata tertib peserta didik wajib dilaksanakan oleh peserta didik tersebut.

2. Pengawasan Pelaksanaan Kode Etik Peserta Didik

Pengawasan kode etik dilakukan oleh kepala sekolah dan dewan guru bahkan komite serta wali peserta didik. Pengawasan ini dibawah naungan kesiswaan. Peserta didik yang menjadi sbjek dan objek pengawasan ini harus mematuhi semua peraturan yang diterapkan di sekolah/madrasah agar dapat meminimalisir pelanggaran yang dilakukan oleh peserta didik.

Selanjutnya pelanggaran kode etik adalah perilaku yang menyimpang dan atau tidak melaksanakan kode etik sesuai ketentuan. Untuk yang

[23] Ali Imron..., hal.166

melanggar kode etik dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam menjaga kode Etik madrasah bila diperlukan Kepala Sekolah dapat membentuk Dewan Kehormatan Guru/Tenaga Kependidikan.[24]

Selanjutnya kepada peserta didik yang telah melakukan pelanggaran tersebut diberikan hukuman atau sanksi yang bersifat mendidik.

Setelah mendapat vonis yang di jatuhkan kepada peserta didik maka hukuman yang dijatuhkan kepada peserta didik siap direalisasikan. Dimana realisasi ini sangat penting karena vonis yang dijatuhkan tidak akan berhenti sekedar vonis, hal itu akan menjatuhkan wibawa dari pengadilan peserta didik tersebut.[25]

Dalam hal ini sekolah memang harus benar-benar memberikan hukuman kepeda peserta didik yang melakukan pelanggaran tersebut agar peserta didik tersebut tidak mengulangi pelanggaran kembali.

Hukuman adalah suatu sanksi yang diterima oleh peserta didik sebagai akibat dari pelanggaran pada aturan aturan yang telah ditentukan. Sanksi tersebut berupa material maupun non material.[26]

Tujuan dari hukuman itu sendiri adalah sebagai alat pendidikan. Intinya hukuman itu sendiri harus berhasil mendidik peserta didik untuk tidak melakukan pelanggaran kembali. Hukuman juga bisa menunjukan bahwa kode etik yang dibuat itu sungguh-sungguh dijalankan sesuai

---

[24] http:/Sdngandangan.sch.id/kode-etik-peserta-didik-tenaga-pendidik-dan-kependidikan.com diakses tanggal 10 Mei 2014

[25] Ali Imron..., hal. 169

[26] Eka Prihatin ..., hal. 104

dengan perencanaan semula.

Langeveld(1955) memberikan pedoman hukuman sedagai berikut:

1) *Punitur, qunnia no peccatum*, yang artinya dihukum karena peserta didik memang bersalah.
2) *Punitur no peccatum*, yang artinya dihukum agar peserta didik tidak lagi berbuat kesalahan.[27]

Ada beberapa macam hukuman, yaitu diantaranya hukuman badan, penahanan dikelas, dan menghilangkan *privalage*, denda dan sanksi tertentu.

Hukuman yang berbentuk fisik seperti memukul, menjewer, mencubit, menyepak, menendang, dan sebagainya. Hukuman tersebut sebaiknya tidak digunakan, karena terbukti tidak efektif untuk mengubah perilaku peserta didik, bahkan jika guru atau pendidik menggunakan hukuman ini, hingga menyebabkan peserta didik cidera, maka yang bersangkutan dapat diajukan ke pengadilan sebagai orang yang bersalah atau mengadakan tindakan penganiayaan. Oleh karena itu wajib dihindari dalam dunia pendidikan termasuk sekolah.

Penahan dikelas adalah jenis hukuman yang diberikan kepada peserta didik karena peserta didik melakukan kesalahan-kesalahan. Hukuman tersebut juga efektif manakala terkait dengan beban pekerjaan yang bersifat mendidik kepada peserta didik, misalnya yang bersangkutan

[27] Ali Imron..., hal. 169

harus mengerjakan soal-soal tertentu, dan esoknya diharuskan untuk dikumpulkan. Hukuman yang demikian juga efektif, yaitu guru meminta ganti rugi atau kompensasi kepada peserta didik dalam bentuk melakukan pekerjaan-pekerjaan diperpustakaan atau laboratorium.

Yang dimaksud dengan menghilangkan *privalage* adalah pencabutan hak-hak istimewa pada peserta didik. Hal ini perlu lakukan supaya yang bersangkutan mengetahui bahwa kesalahan memang tidak boleh diperbuat apalagi sampai diulang-ulang. Misalnya peserta didik tidak diperkenankan mengikuti pelajaran untuk beberapa saat.

Hukuman denda juga boleh dikenakan kepada peserta didik sepanjang hal tersebut tetap dalam batas/kemampuan peserta didik. Hanya saja, uang denda tersebut dimasukan kas kelas yang sebelumnya sudah ada kesepakatan dengan peserta didik. Dengan adanya denda demikian, diharapakan peserta didik tidak terus melanggar aturan. Pembayaran denda demikian haruslah disertai dengan tanda terima atau kuitansi.

Sanksi-sanksi lain sebagai perwujudan dari hukuman yang dapat dilakukan adalah pemberian skorsing untuk beberapa hari bagi peserta didik yang terbukti melanggar sanksi demikian hendaknya diberikan jika memang yang bersangkutan layak diberi sanksi dan mungkin yang sebelumnya sudah mendapat peringatan secara ringan maupun berat, lisan

maupun tertulis. Pemberian sanksi tanpa didahului oleh peringatan seperti hukuman skorsing secara tiba-tiba akan menyebabkan peserta didik terkejut, terkecuali pelanggaran yang fatal.

Selain itu ada juga hukuman dalam bentuk lain, misalnya menatap tajam siswa, memberi teguran-teguran dengan tembusan dengan orang tua atau wali, penyampaian tidak puas secara lisan atau tertulis. Yang pasti hendaknya hukuman tersebut diberikan tidak dalam penghukum sedang marah atau tidak bisa mengendalikan emosinya. Haruslah disadari juga bahwa hukuman bukanlah dimaksud untuk balas dendam melainkan menyadarkan dan mendidik peserta didik. Hukuman juga tidak dimaksudkan untuk melampiaskan kemarahan pendidik dan kepala sekolah kepada peserta didik.[28]

D. FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT PELAKSANAAN KODE ETIK PESERTA DIDIK

1. Faktor Pendukung Pelaksanaan Kode etik peserta didik

Dalam melaksanakan sebuah peraturan sangat diperlukan faktor pendukung, karena tanpa faktor pendukung maka peraturan tersebut tidak akan berjalan dengan lancar. Setiap madrasah mempunyai tujuan yang akan dicapai. Tujuannya tentu saja ada pada tingkat kelembagaan. Dalam rangka menuju ke arah tersebut, maka diperlukan seperangkat kelengkapan dalam berbagai bentuk dan jenisnya. Salah satunya kode etik

[28] Ali Imron..., hal.171

peserta didik yang akan digunakan di dalam sebuah lembaga sebagai pedoman untuk mengatur tingkah laku peserta didik. Diantara faktor-faktor pendukung itu adalah sebagai berikut :

a. Manajemen Pendidikan

Yang dimaksud dengan administrasi pendidikan tidak hanya administrasi madrasah (tata usaha, madrasah), tetapi menyangkut semua kegiatan madrasah, baik yang mengenai materi pelajaran, personal, perencanaan, kerjasama, kepemimpinan, kurikulum dan sebagainya, yang harus diatur sehingga menciptakan suasana yang memungkinkan terselenggaranya kondisi-kondisi belajar mengajar yang baik sehingga mencapai tujuan pendidikan.

Untuk melaksanakan tugas yang sedemikian kompleks dan banyak, maka diperlukan orang yang cakap dan memiliki pengertian yang luas tentang pelaksanaan dan tujuan pendidikan. Untuk itu sangat diperlukan adanya pemimpin yang dapat mengatur dan mengelola pendidikan dengan baik.

Dengan adanya manajemen yang efektif dan efesien, maka sangat menunjang dalam pengembangan lembaga pendidikan yang dapat tercapai secara optimal, efektif dan efisien.

b. Sarana Dan Fasilitas.

Menurut Sayaiful Bahari Djamaroh mengatakan sarana dan

prasarana mempunyai arti penting dalam pendidikan, Misalnya gedung sekolah sebagai tempat yang strategis bagi berlangsungnya kegiatan belajar mengajar di sekolah. Salah satu persyaratan untuk membuat suatu sekolah adalah pemilihan gedung sekolah yang di dalamnya ada ruang kelas, ruang kepala sekolah, ruang dewan guru, ruang perpustakaan, ruang BP, ruang tata usaha, auditorium, halaman sekolah yang memadai dan lain sebagainya. Semua bertujuan untuk memberikan kemudahan pelayanan peserta didik. Karena apa bila suatu sekolah yang tidak memiliki itu semua. Maka, bagaimana akan melangsungkan proses belajar mengajar sementara sarana prasarananya kurang memadai.[29]

Dengan demikian sarana dan prasarana maupun fasilitas sangat mempengaruhi kegiatan belajar mengajar di sekolah. Peserta didik tentu dapat belajar lebih baik dan menyenangkan bila suatu sekolah dapat memenuhi segala kebutuhan belajar peserta didiknya. Masalah yang akan dihadapi oleh anak didik dalam belajar tentu relative kecil dan hasil belajar peserta didik tentu akan lebih baik.

c. Sumber Daya Manusia

1) Guru.

Guru merupakan unsur manusiawi dalam pendidikan. Maka tugas guru adalah bertanggung jawab terhadap perkembangan peserta didiknya, sehingga kehadirian seorang guru sangat mutlak diperlukan di dalamnya. Karena apabila hanya ada peserta didik, tanpa adanya guru, maka kegiatan belajar mengajar di sekolah tidak

[29] Syaiful Bahri Djamarah, *Psikologi Belajar,* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hal. 146-149.

akan berjalan. Dengan demikian, guru harus mengupayakan perkembangan seluruh potensi peserta didik, baik potensi afektif, kognitif maupun psikomotorik.

Guru merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam pendidikan, maka seorang guru harus meningkatkan kualitasnya, seperti:

a) Mengaktifkan guru, keaktifan guru sangat penting, karena berjalan tidaknya program pendidikan di sekolah/madrasah terletak pada guru.

b) Meningkatkan pengetahuan dalam hal yang ada hubungannya dengan profesi yang bersamaan dengan berkembang pesatnya ilmu pengetahuan, teknologi serta pola hidup masyarakat. Guru dituntut untuk selalu bisa mengikuti perkembangan pengetahuan yang ada, yang dapat dijadikan bekal untuk mendidik siswanya yang kelak akan hidup pada jamannya sendiri

c) Mengadakan musyawarah atau rapat, mengadakan musyawarah atau rapat merupakan forum bagi para guru untuk menyelesaikan problem-problem yang dihadapi yang berkaitan dengan program pendidikan dan pengajaran. Sehingga forum ini

turut menunjang untuk meningkatkan kualitas kelulusan para siswanya.

d) Mengadakan studi komparatif, studi ini dilaksanakan dengan mengadakan lawatan atau kunjungan ke madrasah lain yang lebih maju dan kompeten, baik dalam bidang akademik maupun dalam bidang administrasi sekolah/madrasah.

Selain hal tersebut di atas, untuk meningkatkan hasil yang berkualitas dalam mengajar, guru harus mempunyai cita-cita tertentu, memiliki kepribadian yang matang dan berkembang, dapat menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, mengembangkan profesionalisme serta selalu mampu membangkitkan minat siswa untuk belajar.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Ahmadi & Widodo Supriyono, bahwa ada beberapa tugas yang harus dilakukan guru untuk meningkatkan minat siswa dalam belajar, diantaranya:

a) Mendidik peserta didik dengan titik berat memberikan arahan dan motivasi pencapaian tujuan baik jangka pendek maupun jangka panjang.
b) Memberi fasilitas pencapaian tujuan melalui pengalaman belajar yang memadai.

c) Membantu perkembangan aspek-aspek pribadi seperti sikap, nilai-nilai dan penyesuaian diri.[30]

Dengan demikian, keberadaan guru sangat mendukung terhadap proses belajar mengajar di sekolah/madrasah, terutama dalam meningkatkan prestasi belajar peserta didik. Karena tanpa kehadiran guru proses belajar mengajar tidak akan berjalan.

2) Peserta didik

Dalam mengembangkan suatu lembaga pendidikan, maka tidak mungkin lepas dari peserta didik, karena peserta didik merupakan individu yang selalu tumbuh dan berkembang dan yang menjadi pelaku dalam menuntut ilmu. Untuk itu agar proses belajar mengajar dapat berjalan secara aktif, maka guru perlu memiliki pengetahuan yang mendalam tentang hakikat peserta didik, sehingga dalam melaksanakan pendidikan tidak mengalami kesulitan. Adapun usaha-usaha yang akan dilakukan adalah seperti mengaktifkan peserta didik, membentuk kelompok belajar, mengadakan ekstra kurikuler, mengadakan pengalaman langsung dan lain-lain. Hal tersebut akan mendukung tercapainya prestasi belajar peerta didik atau dapat meningkatkan kualitas madrasah atau lulusan dari madrasah tersebut.

---

[30] Abu Ahmadi & Widodo Supriyono, *Psikologi Belajar,* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hal. 104-105.

3) Pegawai

Dalam lembaga pedidikan, tenaga kerja atau pegawai dapat dibedakan menjadi dua kelompok sebagai berikut:

a) Tenaga teknis atau tenaga profesional atau tenaga edukatif, yakni personal pelaksana proses belajar mengajar dan kegiatan kependidikan lainnya.
b) Tenaga administratif atau tenaga non edukatif, yakni personil yang tidak langsung bertugas mewujudkan proses belajar mengajar, antara lain meliputi pegawai tata usaha, pegawai laboratorium, keuangan, sopir, penjaga malam, pegawai perpustakaan dan lain-lain.[31]

Dalam rangka meningkatkan efisien kerja, masalah pembinaan pegawai menempati kedudukan yang penting, program pembinaan pegawai meliputi aspek yang cukup luas antara lain mengenai peningkatan kemampuan kerjanya, peningkatan dedikasi, moral dan disiplin kerja pengarahan dan pembentukan motif kerja yang objektif. Peningkatan kemampuan dan kemahiran kerja dapat ditempuh dengan jalan menambah pengetahuan dan laihan-latihan bagi para personal melalui penataran, tugas belajar, latihan kerja di lingkungan sendiri atau lingkungan lain dan didalam atau di luar negeri. Selanjutnya program peningkatan kemampuan kerja tersebut di arahkan untuk:

[31] Hadari Nawawi, *Administrasi Pendidikan*, (Jakarta: Gunung Agung), hal. 166

a) Memungkinkan tenaga kerja yang tersedia dipergunakan secara berdaya gunan dan berhasil guna
b) Menciptakan hubungan kerja yang menyenangkan dan produktif dalam rangka mencapai tujuan
c) Meningkatkan perkembangan tenaga kerja sampai batas kemampuan maksimal masing-masing dan sesuai pula dengan perkembangan cara dan peralatan kerja yang terbaru dan terbaik.[32]

Dalam kaitannya dengan dunia pendidikan, peserta didik merupakan suatu objek atau komponen dalam pendidikan. Dengan demikian Madrasah Tsanawiyah memegang peranan penting dalam proses pembentukan kepribadian peserta didik. Karena itu pembinaan terhadap peserta didik harus dilaksanakan secara terus menerus kearah kematangan dan kedewasaan. Dalam proses belajar mengajar melakukan hubungan dialogis dengan yang lain (guru, teman-teman sebaya, dan orang dewasa, serta alam sekitar). Karena peserta didik belajar secara *interdependen*t dan bersama-sama menghayati persepsi terhadap realitas kehidupan dan mempertahankan persepsi orang lain, kemudian merevisi sikap pandangannya sendiri dari hasil belajarnya.

4) Peran Serta Masyarakat

Peran serta dan partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam kegiatan sekolah atau madrasah. Oleh sebab itu masyarakat harus

[32] *Ibid*..., hal. 167

menjadi patner madrasah dalam melaksanakan kegiatan pendidikan dan pembelajaran. Karena kerjasama di antara keduanya sangat penting dalam membentuk kepribadian siswa, selain itu sekolah atau madrasah dan masyarakat merupakan patner dalam berbagai aktivitas yang berkaitan dengan aspek-aspek pendidikan, di antaranya:

a) Madrasah dengan masyarakat merupakan satu keutuhan dalam menyelenggarakan pendidikan dan pembinaan pribadi peserta didik.
b) Madrasah dengan tenaga kependidikan menyadari pentingnya kerjasama dengan masyarakat, bukan saja dalam melakukan pembaruaan, tetapi juga dalam menerima berbagai konsekwensi dan dampaknya serta mencari alternatif pemecahannya.
c) Madrasah dengan masyarakat memiliki andil dan mengambil bagian serta bantuan dalam pendidikan di sekolah untuk mengembangkan berbagai potensi secara optimal sesuai dengan harapan peserta didik.

Hal tersebut senada dengan yang diungkapkan oleh ahli pendidikan Ki Hajar Dewantara, beliau menganggap ketiganya adalah sebagai Tri Pusat pendidikan artinya tiga pusat pendidikan yang secara bertahap dan terpadu mengembangkan tanggung jawab pendidikan bagi generasi mudanya. Karena melakukan pendidikan adalah usaha bersama antara keluarga, sekolah dan masyarakat.

Antara ketiga lembaga tersebut berjalan secara terpadu, seiring dan sejalan untuk menuju satu tujuan yang bersifat saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya.

2. Faktor Penghambat Pelaksanaan Kode Etik di Madrasah

Didalam pelaksanaan kode etik peserta didik ternyata banyak faktor penghambat, diantaranya adalah dari:

a. Peserta didik

Sebagai pendidikan tingkat pertama, Madrasah Tsanawiyah (MTs) memegang peranan penting dalam proses pembentukan kepribadian peserta didik. Karena yang hendak dikembangkan adalah peserta didik, maka prinsip dasar yang mesti dikembangkan adalah peserta didik. peserta didik merupakan makhluk manusia, yang sudah tentu tidak terlepas dari kecenderungan sifat manusiawinya.[33]

Peserta didik merupakan subjek pendidikan, yang meneruskan cita-cita bangsa dalam mengembangkan nilai-nilai ajaran Islam. Dari setiap individu peserta didik yang menjadi permasalahan adalah perbedaan kemampuan peserta didik dalam menerima materi pelajaran yang tidak sama. Sehingga hal ini sangat mempengaruhi prestasi belajar atau kualitas lulusan.

Oleh sebab itu, guru dituntut bagaimana caranya agar peserta didik bisa menerima materi pelajaran dengan baik. Tugas guru adalah memberikan motivasi kepada peserta didik untuk lebih giat belajar.

---

[33] Imam Bawani, *Segi-segi Pendidikan Islam,* (Surabaya: Al-Ikhlas, 1987), hal. 191

b. Guru

Madrasah merupakan lembaga kependidikan Islam yang menjadi cermin bagi umat Islam. Fungsi dan tugasnya adalah merealisasikan cita-cita umat Islam yang menginginkan agar peserta didiknya menjadi manusia yang beriman dan berilmu pengetahuan, dalam rangka untuk meraih hidup yang sejahtera dunia dan mendapatkan kebahagiaan hidup diakhirat. Untuk mencapai tujuan itu diperlukan profesionalisme guru dalam mengajar.

Dalam dunia pendidikan perlu senantiasa dikembangkan sikap dan kemampuan profesional diantaranya sebagai berikut:

1) Yang berkaitan dengan diri sendiri
   a) Pengetahuan.
   b) Ketrampilan.
   c) Disiplin.
   d) Upaya pribadi.
   e) Kerukunan kerja.
2) Yang berkaitan dalam pekerjaan
   a) Manajemen dan cara kerja yang baik.
   b) Penghematan biaya.
   c) Ketepatan waktu.

Jadi dapat disimpulkan bahwa faktor dari diri sendiri dan pekerjaan guru juga dapat menjadi hambatan bagi pengembangan madrasah.

Dengan demikian, kepala madrasah sebagai pemegang tertinggi bersama-sama dengan komite lain berusaha untuk meningkatkan profesionalisme guru. Dari segi diri sendiri diperlukan adanya seminar, pelatihan-pelatihan ataupun workshop. Sedangkan yang berkaitan dengan pekerjaan, perlu melengkapi sarana dan prasarana dalam menunjang proses belajar mengajar, tunjangan gaji, uang transpot dan lain-lain.

d. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan bagian dari alat pendidikan yang sangat penting, guna menunjang keberhasilan pendidikan. Oleh karena itu perlu sekali adanya pengelolaan pendidikan yang baik, sebagaimana dikatakan bahwa suatu madrasah dapat berhasil atau berjalan dengan baik dan lancar apabila pengelolaan sarana dan prasarana yang baik. Karena faktor penting yang mempengaruhi kemajuan madrasah adalah sarana dan prasarana. Adanya alat-alat pelajaran yang lengkap sangat penting dalam menunjang kegiatan belajar mengajar. Namun, masih banyak kekurangan-kekurangan yang dihadapi madrasah untuk meningkatkan mutunya. Salah satunya adalah keterbatasannya sarana prasarana pendidikan sehingga minat dan bakat peserta didik menjadi terhambat sekaligus menghambat maju dan berkembangnya madrasah itu sendiri.

Untuk melengkapi fasilitas madrasah yang masih kurang dan dana yang tidak mencukupi ST. Vembrianto mengemukakan bahwa: kekurangan gedung madrasah, mobiler, teks books, alat-alat peraga, buku-buku untuk perpustakaan, alat praktikum, ruang laboratorium dan

biaya semuanya adalah problem yang sangat sulit.[34]

Sebagai alternatif lain yang bisa dilakukan madrasah adalah dengan meningkatkan hubungan dan kerjasama dengan masyarakat yaitu dengan membentuk donatur-donatur tetap sehingga dapat meminimalisir hal-hal tersebut.

e. Peran serta masyarakat

Partisipasi atau peran serta masyarakat mengacu pada adanya keikutsertaan masyarakat secara nyata dalam suatu kegiatan di madrasah. Masyarakat harus menjadi partner madrasah dalam melaksanakan pendidikan dan pembelajaran, karena kerjasama diantara keduanya sangat penting dalam membentuk pribadi peserta didik.

Madrasah dan masyarakat merupakan parnership dalam berbagai aktivitas yang berkaitan dengan aspek-aspek pendidikan diantaranya:

a) Sekolah dengan masyarakat merupakan satu kesatuan dalam menyelenggarakan pendidikan dan pembinaan pribadi peserta didik.
b) Sekolah dengan tenaga kependidikan menyadari pentingnya kerjasama dengan masyarakat, bukan saja dalam melakukan pembaharuan akan tetapi juga dalam menerima berbagai konsekuensi dan dampaknya, seta mencari alternatif pemecahannya.
c) Sekolah dengan masyarakat sekitar memiliki andil dan mengambil bagian serta bantuan dalam pendidikan di madrasah, untuk mengembangkan berbagai potensi secara optimal sesuai harapan

[34] ST. Vembrianto*, Kapita Selekta Pendidikan* I, (Yogyakarta: Paramita, 1984), hal. 35

peserta didik.

Melihat pentingnya peranan masyarakat dalam pengelolaan dan pengembangan pendidikan, maka masyarakat diharapkan ikut berperan serta untuk memikirkan dan memberikan masukan kepada madrasah demi kemajuan pendidikan.

E. PENELITIAN TERDAHULU

Secara umum, masih belum banyak karya ilmiah yang membahas tentang kode etik, atau masih belum ada karya ilmiah atau penelitian yang sama persis dengan yang peneliti lakukan. Dalam konstek kode etik, peneliti menemukan karya ilmiah peneliti terdahulu yang relevan dengan penelitian yang dilakukan peneliti.

Seperti penelitian yang dilakukan oleh Eka Putra dalam skripsinya yang berjudul "Etika Santri di Pondok Pesantren Darul Hikmah Tawangsari Kedungwaru Tulungagung" memiliki kesimpulan sebagai berikut:

1. Kesimpulan teoritis
   a) Etika santri adalah nilai-nilai dan norma-norma moral, akhlak dan sosial yang menjadi pegangan bagi santri atau suatu kelompok dalam megatur tingkah lakunya.
   b) Pondok pesantren atau disingkat ponpes adalah sebuah asrama pendidikan tradisional dimana para santrinya semua tinggal barsama dan belajar dibawah bimbingan guru yang lebih dikenal ustad, ustadah dan kyai.

2. Kesimpulan empiris

   a) Kedisiplinan dan ketekunan yang positif santri sangat signifikan menentukan intensitas etika santri dalam lingkungan pondok Darul Hikmah Tawangsari Kedungwaru Tulungagung.

   b) Ustad dan ustadah yang mempunyai kualitas kompetensi yang mumpuni menjadi prioritas etika santi menjadi kualitas yang baik.

   c) Metode pembiasaan, metode nasihat dan hukuman menjadikan santri patuh pada peraturan yang mengakibtkan etika santri yang lebih baik, namun tidak dapat dipungkiri bahwa latar belakang santri yang berbeda beda juga mempengaruhi etika santri itu sendiri.[35]

Dalam konstek kode etik, peneliti juga menemukan karya ilmiah peneliti terdahulu yang relevan dengan penelitian yang berjudul "Strategi Pengembangan Pendidikan Kedisiplinan di MTs Negeri Kandat Kediri", berdasarkan data yang telah di peroleh peneliti melalui dokumentasi dan interview, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Strategi pengembangan pendidikan kedisiplinan di MTs Negeri Kandat Kediri, yaitu:

   Strategi merupakan langkah-langkah yang digunakan MTs Negeri Kandat Kediri dalam mewujudkan pendidikan kedisiplinan. Oleh karena itu MTs Negeri Kandat Kediri betul-betul merancang dan menyiapkan strategi tersebut dengan maksud agar pelaksanaan pendidikan

[35] Eka Putra, *Etika Santri di Pondok Pesantren Darul Hikmah Tawangsari Kedungwaru Tulungagung*, (Tulungagung: skripsi Tidak Diterbitkan, 2013), hal. 45-46

kedisiplinan di MTs Negeri Kandat Kediri dapat dijalankan dengan baik. Strategi pengembangan pendidikan kedisiplinan MTs Negeri Kandat Kediri yaitu: a) *Penyiapan visi, misi, motto, dan tujuan,* karena empat hal ini merupakan tonggak awal dalam rangka melaksanakan pendidikan kedisiplinan. Acuan, arahan dan tolak ukur akan didasarkan dengan empat hal tersebut. b) *Penyiapan program kegiatan khusus,* program kegiatan ini sengaja disiapkan khusus untuk mensosialisasikan dan membimbing dan mengawasi pelaksanaan pendidikan kedisiplinan. c) *Tata tertib,* ini digunakan sebagai aturan bertindak bagi siswa. Karena seluruh hak, kewajiban, dan larangan ditetapkan disini. Oleh karena itu melalui tata tertib ini siswa harus menerapkan hidup disiplin sesuai dengan aturan yang berlaku. d) *Sosialisasi,* yaitu sosialisasi tentang kedisiplinan, baik dalam tataran materi maupun aplikasinya. Dalam kegiatan ini peran dari guru bimbingan konseling (BK) sangat penting, karena guru BK ini dalam melaksanakan sosialisasi langsung masuk kelas dengan jadwal rutin yaitu satu bulan sekali. e) *Pendekatan,* ini digunakan sebagai identivikasi masalah yang terjadi pada siswa. Pendekatan ini sangat efektif karena guru langsung terjun ketengah-tengah kondisi siswa. f) *Sarana dan Prasarana,* merupakan hal yang penting. Karena dalam melatih siswa untuk disiplin belajar harus ditunjang dengan buku-buku dan fasilitas yang lainya, sehingga siswa

semangat belajarnya akan lebih meningkat. g) *Evaluasi,* ini dijadikan sebagai kaca mata untuk melihat apakah seluruh strategi yang dilaksanakan dalam rangka melaksanakan pendidikan kedisiplinan sudah sesuai dengan tujuan dan harapan apa belum. Evaluasi dilaksanakan melalui rapat dinas rutin mingguan dan melalui buku jurnal kelas serta buku catatan poin siswa.

2. Faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan pendidikan kedisiplinan di MTs Negeri Kandat Kediri

Dalam pelaksanaan pendidikan kedisiplinan di MTs Negeri Kandat Kediri tidak terlepas dari adanya faktor pendukung dan penghambat, faktor pendukung dan penghambat tersebut adalah:

a. Faktor pendukung

Faktor yang mendukung suksesnya pelaksanaan pendidikan kedisiplinan di MTs Negeri Kandat Kediri adalah adanya kontrol dari Kepala Madrasah secara langsung dan aktif, adanya peran aktif dari dewan guru, adanya peran aktif dari orang tua siswa, kesadaran para siswa, dan adanya sarana prasarana yang mendukung.

b. Faktor penghambat

Faktor penghambat dari pelaksanaan pendidikan kedisiplinan di MTs Negeri Kandat Kediri adalah kurang perannya guru tidak tetap (GTT), adanya guru yang statis, dan pengaruh lingkungan yang jelek.[36]

[36] Moh. Ghandy Yudha, *Strategi Pengembangan Pendidikan Kedisiplinan di MTs Negeri Kandat Kediri*, (Malang: tidak diterbitkan, 2006), hal 90- 96

Dari permasalahan yang peneliti temukan dalam penelitian terdahulu, peneliti mengangkat judul kode etik peserta didik dengan alasan permasalah yang ada di madrasah harus dicari akarnya terlebih dahulu yaitu kode etik peserta didik.